



## WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 121 / 36 / 112 TAHUN 2018

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PASANGAN CALON DAN/ATAU  
TIM KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2018

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan lokasi-lokasi pelaksanaan kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kota Magelang Tahun 2018; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang - undangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI ✓  
KAMPANYE PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2018.**

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Kota Magelang Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. lapangan SMP Negeri 7;
  - b. lapangan Candi Nambangan;
  - c. kawasan Sidotopo;
  - d. balai Kelurahan Se- Kota Magelang;
  - e. gedung Kyai Sepanjang;
  - f. gedung Wanita.
- KEDUA** : Pelaksanaan Kampanye pada lokasi yang menjadi milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota, dan pelaksanaan Kampanye pada lokasi yang dimiliki oleh perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA** : Waktu pelaksanaan kegiatan kampanye sebagai berikut:
- a. ruang terbuka/lapangan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB
  - b. ruang tertutup/di dalam gedung
    1. Balai Kelurahan :
      - a. hari Senin sampai Jumat mulai pukul 15.30 WIB selesai paling lambat pukul 22.00 WIB.
      - b. hari Sabtu dan Minggu dimulai pukul 09.00 WIB selesai paling lambat pukul 22.00 WIB.
    2. Gedung Pemerintah yang disewakan/milik perorangan/swasta :  
hari Senin sampai Minggu mulai pukul 09.00 WIB selesai paling lambat pukul 22.00 WIB.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 Februari 2018

  
WALIKOTA MAGELANG,  
SIGIT WIDYONINDITO